



**PUTUSAN**

Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herwan Lubis Alias Kewan;
2. Tempat lahir : Desa Pulau Gambar;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 6 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah baju (jaket) tangan Panjang warna hitam bertutup kepala.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia, didalam perkara ini saya tidak pernah mencuri sepeda motor yang dituduhkan kepada saya sekarang ini. Bagaimana saya harus mengakuinya Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia. Sedangkan Saya Yang Mulia tidak pernah melakukannya apalagi menyentuhnya. Jadi, saya saat ini merasa terjolimi oleh orang yang menuduh saya, saya dan keluarga merasa menderita dan menjadi malu di mata masyarakat atas perkara yang dituduhkan kepada saya. Saat ini saya sebagai Tulang Punggung Keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menafkahi keluarg asaya, hanya derita dan tangis serta kesedihan yang saya alami di Lapas 2B Tebing Tinggi. Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia, Saya mohon sangat kiranya Bapak/Ibuk Hakim yang terhormat dapat membebaskan saya dalam perkara ini, karena saya merasa tidak merasa bersalah. Besar Harapan saya Bapak/Ibu Hakim yang mulia dapat mengabulkan permohonan saya dan sebelumnya saya banyak ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN bersama-sama dengan EWIN (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun XIV A Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN pergi ke Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam No. Pol. BK-4091-XAL milik SAMAK, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi SITI ALIMAH Br PANJAITAN Kembali kerumah dan pada saat itu di pekarangan sekolah SD melihat Terdakwa dan EWIN sedang ngobrol ngobrol dengan posisi saat itu Ewin duduk diatas sepeda motor odong – odong (tidak ada kapnya) sedangkan terdakwa berdiri dekat sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumahnya yang terletak di Dusun XIV A Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai lalu saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN berjalan kaki ke tempat penjemuran pakaian yang melintas depan rumah mertua saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN yang bersebelahan dengan rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN, dimana ada melihat Ewin mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor milik saksi SAMAK, selanjutnya saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN berjalan kaki pergi ke rumah BIBI nya.

kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN kembali pulang ke rumah, namun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam No. Pol. BK-4091-XAL milik SAMAK yang diparkirkan di depan rumahnya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SAMAK melalui handphone lalu saksi SAMAK pergi kerumah saksi SITI HALIMAH Br. PANJAITAN untuk mengetahui atau memastikan hilangnya sepeda motor tersebut, setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi SIMAK mencari tau dimana keberadaan sepeda motornya dan siapa yang mengambil sepeda motornya, kemudian saksi SAMAK bertemu dengan Saksi JOKO PRIATAMA,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana sekira pukul 15:30 Wib saksi JOKO PRIATAMA ada melihat Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN mengendarai sepeda motor milik SAMAK yang melintas dari depan rumah saksi JOKO PRIATAMA dengan kecepatan tinggi memakai baju ( jaket ) tangan panjang warna hitam yang ada tutup kepala yang menutupi kepala Terdakwa, lalu saksi SAMAK mencari Terdakwa, saat mencari keberadaan Terdakwa tersebut Saksi SAMAK bertemu dengan saksi SARI, dimana saksi SARI mengatakan bahwa sekira pukul 15.30 Wib ada melihat dan berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi SAMAK dimana Terdakwa memakai baju (jaket) warna hitam tangan panjang ada tutup kepala yang menutup kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMAK mencari keberadaan Terdakwa, dan Saksi SAMAK bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi SAMAK membawa Terdakwa kerumah Saksi SAMAK dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor Saksi SAMAK, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SAMAK memanggil saksi JOKO PRIATAMA dan mempertemukannya dengan Terdakwa, dimana saksi JOKO PRIATAMA saat dipertemukan dengan Terdakwa langsung mengatakan “iya ini orangnya”, sambil menunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN sekira pukul 15:00 Wib dipekarangan sekolah SD, sewaktu saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN pulang dari bingkak dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi PIPIT ISMAWATI pergi ke sawah ada melihat Terdakwa dan Ewin dan pada saat itu antara saksi PIPIT ISMAWATI dengan Terdakwa dan Ewin berjalan kaki beriringan, dimana Terdakwa dan Ewin didepan saksi dan masuk ke pekarangan sekolah sedangkan saksi PIPIT ISMAWATI jalan terus menuju ke sawah, sekitar 15 (lima belas) saksi PIPIT disawah untuk melihat tanaman padi, dan pada saat Kembali pulang saksi PIPIT ada melihat EWIN mengendarai sepeda motor odong – odong (tanpa kap) sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra seperti milik saksi SAMAK.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Ewin, saksi SAMAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.***

**ATAU**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh*



**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN**, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun XIV A Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN pergi ke Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam No. Pol. BK-4091-XAL milik SAMAK, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi SITI ALIMAH Br PANJAITAN Kembali kerumah dan pada saat itu di pekarangan sekolah SD melihat Terdakwa dan EWIN sedang ngobrol ngobrol dengan posisi saat itu Ewin duduk diatas sepeda motor odong – odong (tidak ada kapnya) sedangkan terdakwa berdiri dekat sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumahnya yang terletak di Dusun XIV A Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN berjalan kaki ke tempat penjemuran pakaian yang melintas depan rumah mertua saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN yang bersebelahan dengan rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN, dimana ada melihat Ewin mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan rumah saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor milik saksi SAMAK, selanjutnya saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN berjalan kaki pergi ke rumah BIBI nya.

kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN kembali pulang ke rumah, namun 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam No. Pol. BK-4091-XAL milik SAMAK yang diparkirkan di depan rumahnya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SAMAK melalui handphone lalu saksi SAMAK pergi kerumah saksi SITI HALIMAH Br. PANJAITAN untuk mengetahui atau memastikan hilangnya sepeda motor tersebut, setelah mengetahui sepeda motornya hilang lalu saksi SIMAK mencari tau dimana keberadaan sepeda motornya dan siapa yang mengambil sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh





motornya, kemudian saksi SAMAK bertemu dengan Saksi JOKO PRIATAMA, dimana sekira pukul 15:30 Wib saksi JOKO PRIATAMA ada melihat Terdakwa HERWAN LUBIS Als. KEWAN mengendarai sepeda motor milik SAMAK yang melintas dari depan rumah saksi JOKO PRIATAMA dengan kecepatan tinggi memakai baju ( jaket ) tangan panjang warna hitam yang ada tutup kepala yang menutupi kepala Terdakwa, lalu saksi SAMAK mencari Terdakwa, saat mencari keberadaan Terdakwa tersebut Saksi SAMAK bertemu dengan saksi SARI, dimana saksi SARI mengatakan bahwa sekira pukul 15.30 Wib ada melihat dan berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi SAMAK dimana Terdakwa memakai baju (jaket) warna hitam tangan panjang ada tutup kepala yang menutup kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMAK mencari keberadaan Terdakwa, dan Saksi SAMAK bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi SAMAK membawa Terdakwa kerumah Saksi SAMAK dan mempertanyakan keberadaan sepeda motor Saksi SAMAK, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi SAMAK memanggil saksi JOKO PRIATAMA dan mempertemukannya dengan Terdakwa, dimana saksi JOKO PRIATAMA saat dipertemukan dengan Terdakwa langsung mengatakan “iya ini orangnya”, sambil menunjuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN sekira pukul 15:00 Wib dipekarangan sekolah SD, sewaktu saksi SITI HALIMAH Br PANJAITAN pulang dari bingkai dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Ewin, saksi SAMAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Pidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
  - Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tersebut adalah milik Saksi;
- Awalnya Saksi mendapat kabar dari Siti Nurhalimah Br Panjaitan melalui hand phone bahwasannya sepeda motor Saksi yang selama ini bersama dengan Siti Nurhalimah Br Panjaitan hilang, lalu Saksi pun ke rumah Siti Nurhalimah Br Panjaitan untuk memastikan bagaimana sepeda motor tersebut hilang, dan setelah Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang, lalu Saksi mencari tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Joko Priatama dan mengatakan sekira pukul 16.30 WIB ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi yang melintas dari jalan depan rumah Joko Priatama memakai baju (jaket) tangan panjang warna hitam yang ada tutup kepalanya menutupi kepala Terdakwa, selanjutnya Saksi pun mencari Terdakwa dan bertemu dengan Sari yang juga menceritakan sekira pukul 15.30 WIB ada melihat dan berpapasan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi, memakai baju (jaket) warna hitam tangan panjang ada tutup kepalanya yang menutupi kepala Terdakwa, lalu Saksi pun mencari Terdakwa, sekira pukul 18.00 WIB bertemu sewaktu Terdakwa melintas di jalan depan rumah Saksi bersama dengan Usuf mengendarai sepeda motor (boncengan), lalu memanggil dan mengajak kerumah Saksi untuk menanyakan tentang sepeda motor Saksi yang hilang, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor Saksi, lalu Saksi panggil Joko Priatama dan mempertemukan dengan Terdakwa, dimana Joko Priatama langsung mengatakan "Iya Ini Orangnya", sambil menunjuk Terdakwa dan Terdakwa pun tetap tidak mengaku mengambil sepeda motor milik Saksi, dan memanggil Budi, Budi dan Usuf ada minum tuak bersama dengan Terdakwa di Bengkel milik Dede, Terdakwa datang ke bengkel milik Dede sekira pukul 16.00 Wib, lalu Saksi tanyakan dimana keberadaan Terdakwa dari pukul 15.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib, Terdakwa pun tetap mengatakan dari bengkel milik Owi langsung ke bengkel milik Dede, dan jawabannya Terdakwa selalu ngawur (tidak masuk akal), dan warga pun banyak berdatangan ke rumah Saksi, lalu Saksi bawa Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul dan melaporkan kejadian tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tidak ada menggunakan alat, dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan hanya dengan mengengkol mesin sepeda motor tersebut sudah menyala;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Siti Halimah Br Panjaitan;
- Sepeda motor tersebut di dalam pekarangan rumah dan tidak ada pagarnya;
- Saksi ada memanggil atau menyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Usuf dan Budi, dimana Usuf dan Budi mengakui benar ada minum tuak bersama dengan Terdakwa di Bengkel milik Dede, dan Terdakwa datang ke bengkel Dede sekira pukul 16.00 wib, selanjutnya Terdakwa tidak ada menjelaskan dimana keberadaannya pukul 15.00 wib sampai pukul 16.00 wib. Dan tetap mengatakan dari bengkel milik Dwi untuk memperbaiki sepeda motornya langsung mengendarai sepeda motor ke bengkel milik Dede untuk minum tuak;
- Jarak bengkel milik Dwi dengan bengkel milik Dede sekira 1 Km atau sekitar 5 (lima) menit;
- Pada saat di rumah Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi "berapa harga kereta mu, biar aku bayar", yang di dengar oleh Kades, dimana Kades langsung mengatakan "berarti kau lah orangnya, ngapain kau ganti kalau bukan kau nyuri", dan Terdakwa juga mengatakan "kau cari aja, disekitar sini kereta itu, tapi bukan aku yang nyuri";
- Yang mengetahui penjelasan tersebut hanya Kepala Desa;
- Sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi sudah ajukan perdamaian namun Terdakwa tidak mengakui dan Terdakwa hanya mengatakan biar diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tersebut adalah milik Samak;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 14.30 WIB Saksi pergi ke Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor milik Samak, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi kembali kerumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah Saksi, setelah itu Saksi pergi dengan berjalan kaki ke rumah bibik Saksi, sekira pukul 16.00 Wib Saksi pulang kerumah dan tidak ada lagi melihat sepeda motor tersebut yang Saksi parkirkan di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Samak melalui hand phone untuk menanyakan apakah Samak ada mengambil sepeda motor tersebut, dan di jawab Samak tidak ada, kemudian Samak pun datang ke rumah Saksi dan Saksi menceritakan tentang sepeda motor tersebut selanjutnya Samak mencari tau keberadaan sepeda motor tersebut, begitu juga Saksi mencari tau dimana keberadaan sepeda motor milik Samak dan bertemu dengan Sari dimana Sari ada mengatakan bahwasanya sekira pukul 15.30 Wib ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Samak yang dilihatnya sewaktu berselisih Terdakwa keluar dari pekarangan Sekolah SD, sedangkan Sari mau masuk kedalam pekarangan Sekolah SD, kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Saksi di hubungi Samak untuk datang ke rumahnya, dan Saksi pun datang ke rumah Samak yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Saksi, sesampai dirumah Samak Saksi lihat sekitar banyak warga sekitar 15 orang diantaranya ada Terdakwa dan Usuf yang lagi ngobrol tentang hilangnya sepeda motor tersebut, dan warga pun banyak berdatangan ke rumah Samak, dan selanjutnya sebelum waktu maghrib Saksi pun pulang kerumah;
- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tidak ada menggunakan alat, dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan hanya dengan mengengkol mesin sepeda motor tersebut sudah menyala;
- Sepeda motor tersebut bersama Saksi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dimana sepeda motor tersebut diberikan Samak kepada Saksi untuk membawa sayur-sayuran dari ladang Petani ke rumah Samak;
- Sepeda motor tersebut di dalam pekarangan rumah dan tidak ada pagarnya;
- Yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah suami Saksi;
- Saksi tidak ada mendengar sepeda motor tersebut menyala;
- Saksi ada bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 15.00 wib di pekarangan sekolah SD, sewaktu Saksi pulang dari Bingkat dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Samak, yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa bersama dengan Ewin sedang bercerita. Ewin duduk diatas sepeda motor odong-odong (tidak ada kap) sedangkan Terdakwa berdiri dekat sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi memarkirkan sepeda motor lalu Saksi berjalan kaki ke tempat penjemuran pakaian Saksi yang melintasi depan rumah mertua Saksi yang bersebelahan dengan rumah Saksi, dimana Saksi ada melihat Ewin mengendarai sepeda motor dan memarkirkannya di depan rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor milik Samak yang Saksi parkir;

- Saksi tidak ada menegur Terdakwa pada saat itu;
- Sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Kerugian yang dialami Samak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Joko Priatama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tersebut adalah milik Samak;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sewaktu Saksi berada di depan rumah Saksi, Saksi melihat sepeda motor milik Samak dikendarai oleh Terdakwa yang melintas di jalan depan rumah Saksi dengan kecepatan lumayan kencang, dan dalam pikiran Saksi Terdakwa meminjam sepeda motor Samak, untuk membeli sesuatu, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Samak, dimana Samak mencari sepeda motomya yang hilang, lalu Saksi mengatakan kepada Samak bahwasannya sekira pukul 15.30 Wib ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Samak, dan Samak pun pergi mencari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi dipanggil Samak untuk datang kerumahnya, lalu Saksi kerumah Samak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi mengatakan “Inilah orangny”, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa berbicara dengan Samak, dan Saksi pun menjauh, setelah warga sekitarnya berdatangan, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “Kreta Itu Gak Jauhnya dari Sini, tapi bukan aku Pelakunya”, sehubungan Terdakwa tidak mengakuinya dan warga pun semakin banyak berdatang, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;

- Yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Siti Halimah Br Panjaitan;
- Sepeda motor tersebut di dalam pekarangan rumah dan tidak ada pagarnya;
- Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari jalan depan rumah Saksi berjarak 10 (sepuluh) meter dan mendekati sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan lumayan kencang;
- Pada saat itu Terdakwa memakai pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya yang menutupi kepala Terdakwa;
- Saksi melihat Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Samak hanya sendirian;
- Ya, Terdakwa mempunyai sepeda motor merk Vino;
- Sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Kerugian yang dialami Samak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tersebut adalah milik Samak;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengendarai sepeda motor untuk membeli Air



minum (Air Galon) yang melintas dari pekarangan sekolah SD, dipertengahan jalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang Saksi kenal sepeda motor tersebut adalah milik Samak, dimana Terdakwa sewaktu papasan dengan Saksi Terdakwa menundukan kepala, dan dalam pikiran Saksi Terdakwa meminjam sepeda motor Samak, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertemu dengan Samak, dimana Samak sedang mencari sepeda motornya yang hilang, lalu Saksi mengatakan kepada Samak bahwasannya sekira pukul 15.30 Wib ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Samak, dan Samak pun pergi mencari Terdakwa;

- Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tidak ada menggunakan alat, dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan hanya dengan mengengkol mesin sepeda motor tersebut sudah menyala;
- Saksi melihat Terdakwa berjarak kurang dari 1 (satu) meter dimana pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor di jalan yang lebarnya 2,5 meter berpapasan dengan Terdakwa;
- Sepeda motor tersebut di dalam pekarangan rumah Siti Halimah dan tidak ada pagarnya;
- Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah diambil Terdakwa dari Samak yang pada saat ia sedang mencari sepeda motornya;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah Samak sekitar 30 meter;
- Ya, Terdakwa mempunyai sepeda motor merk Vino;
- Sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Kerugian yang dialami Samak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor dan Terdakwa tidak ada berpapasan dengan Saksi Sari;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Ahmad Farizah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tersebut adalah milik Samak;
- Saksi ada bertemu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib di bengkel milik Dwi yang letaknya di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pada saat itu Terdakwa datang sendirian ke bengkel milik Dwi menyorong sepeda motornya yang mogok dan memperbaiki atau membersihkan busi sepeda motornya;
- Terdakwa berada di bengkel milik Dwi sekitar 15 (lima belas) menit;
- Yang memperbaikinya adalah Saksi sendiri dan Terdakwa belum membayar ongkos perbaikan sepeda motor tersebut;
- Pada saat itu Terdakwa memakai baju (jaket) warna hitam tangan panjang;
- Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi baru mengetahuinya setelah banyak warga berdatangan di rumah Terdakwa;
- Ya, Terdakwa mempunyai sepeda motor merk Vino;
- Sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Kerugian yang dialami Samak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Samak;
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa berada di Bengkel milik Dwi di Dusun XIVA Dusun Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa sedang memperbaiki busi sepeda motor Terdakwa yang diperbaiki oleh anggota kerja Dwi, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke bengkel milik Dede yang berada di Dusun XIVB Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminum tuak bersama teman Terdakwa Usuf dan Budi selama 1 (satu) jam, selanjutnya menjelang maghrib Terdakwa bersama dengan Usuf pulang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Usuf sedangkan sepeda motor Terdakwa di titipkan di bengkel Dede dan setelah itu Terdakwa mendatangi kantor polisi untuk minta diadili;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Jarak anantara bengkel milik Dwi dengan bengkel milik Dede berjarak sekitar 1 Km atau lama perjalanan dengan mengendari sepeda motor sekitar 5 (lima) menit;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa memperbaiki busi sepeda motor milik Terdakwa di bengkel Dwi yang terletak di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, selama sekitar 15 menit selesai busi sepeda motor Terdakwa diperbaiki oleh anggota Dwi yang tidak Terdakwa kenal namanya, lalu Terdakwa berangkat ke bengkel milik Dede yang terletak di Dusun XIVB Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dibengkel milik Dede Terdakwa bersama dengan Usuf dan Budi meminum tuak selama 1 Jam atau menjelang waktu magrib Terdakwa bersama dengan Usuf pulang kerumah Terdakwa untuk mandi dan ganti pakaian dengan mengendarai sepeda motor Usuf (berboncengan), dimana sepeda motor Terdakwa ditiptkan di bengkel milik Dede kepada anggota Dede yang tidak kenal namanya, sesampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan ganti pakaian, sedangkan Usuf menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Usuf berangkat ke Kp. Sena Desa Sena Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, untuk meminum tuak dan dipertengahan jalan tepatnya di depan rumah Samak Terdakwa di panggil Samak, dimana Samak menceritakan bahwasannya sepeda motor miliknya telah diambil orang, yang mana yang mengambilnya adalah Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak mengakuinya sehubungan Terdakwa tidak merasa ada mengambil sepeda motor miliknya, kemudian tidak berapa lama kemudian datang Kepala Desa Pulau Gambar dan warga lainnya, dan menghadirkan saksi yang melihat Terdakwa mengambil sepeda motor Samak, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Samak dan Perangkat Desa, tentang sepeda motor milik Samak, dan Terdakwa pun dibawa ke Polsek Dolok Masihul;
- Terdakwa berada di bengkel milik Dede sekira pukul 15.00 wib lewat sebelum waktu sholat Ashar;
- Karena Terdakwa dan Usuf mau minum tuak lagi di Kp. Sena Desa Sena Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 100 meter dari bengkel milik Dede;
- Pakaian yang Terdakwa pakai pada saat itu adalah kemeja kotak-kotak tangan panjang berwarna putih, merah dan kuning, celana panjang warna hitam dan memakai sandai serta menggunakan helm warna putih;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenal barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya merupakan baju milik anak Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada melakukannya;
- Ya, Terdakwa mengenalinya;
- Terdakwa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Terdakwa;
- Saya tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Saya hanya mengetahui karena abang korban bertemu dengan saya, kemudian bercerita kepada saya bahwa Terdakwa dikorbankan;
- Saya berada di lapas Tebing Tinggi;
- Saya ditangkap pada bulan Februari tahun 2020 kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) buah Baju (Jaket) tangan panjang warna hitam bertutup kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samak telah kehilangan sepeda motornya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang menguasai sepeda motor Saksi Samak terakhir kali adalah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan telah memarkikan sepeda motor milik Saksi Samak di depan rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan, lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan pergi dengan berjalan kaki ke rumah bibi Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan pulang ke rumah dan tidak melihat lagi sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan menghubungi Saksi Samak melalui handphone apakah Saksi Samak telah menggunakan sepeda motor tersebut, lalu dijawab Saksi Samak tidak ada;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Samak datang ke rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan, lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan menceritakan tentang kejadian sepeda motor tersebut, lalu Saksi Samak dan Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi Ahmad Fariza melihat Terdakwa datang sendiri di bengkel milik DWI dengan menyorong sepeda motornya yang mogok dan memperbaiki busi sepeda motornya dan saat itu Terdakwa memakai pakaian barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB, di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Saksi Joko Priatama sedang berada di depan rumahnya, lalu Saksi Joko Priatama yang telah mengenal Terdakwa sebelumnya, Saksi Joko Priatama melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Samak di jalan depan rumah dengan kecepatan lumayan kencang. Saksi Joko Priatama melihat Terdakwa saat itu memakai pakaian berupa barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB, di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Saksi Sari yang telah mengenal Terdakwa sebelumnya, Saksi Sari yang sedang mengendarai sepeda motor untuk membeli air minum (air galon) melihat dari pekarangan sekolah SD, lalu Saksi Sari berpaspasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Samak. Saksi Sari melihat Terdakwa saat itu memakai pakaian berupa barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa Saksi Samak dan Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motornya kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Samak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Herwan Lubis Alias Kewan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang merupakan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sehingga menjadi ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang merupakan benda bergerak baik bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah keadaan dimana hak kepemilikan suatu benda hanya dimiliki oleh seseorang saja atau hak kepemilikan suatu benda dimiliki secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah adanya kehendak atau keinginan untuk mengambil sesuatu barang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan etika pergaulan misalnya mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samak telah kehilangan sepeda motornya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang menguasai sepeda motor Saksi Samak terakhir kali adalah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan telah memarkirkan sepeda motor milik Saksi Samak di depan rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan, lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan pergi dengan berjalan kaki ke rumah bibi Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan pulang ke rumah dan tidak melihat lagi sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan menghubungi Saksi Samak melalui handphone apakah Saksi Samak telah menggunakan sepeda motor tersebut, lalu dijawab Saksi Samak tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samak datang ke rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan, lalu Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan menceritakan tentang kejadian sepeda motor tersebut, lalu Saksi Samak dan Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan mencari tahu keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi Ahmad Fariza melihat Terdakwa datang sendiri di bengkel milik DWI dengan menyorong sepeda motornya yang mogok dan memperbaiki busi sepeda motornya dan saat itu Terdakwa memakai pakaian barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB, di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Saksi Joko Priatama sedang berada di depan rumahnya, lalu Saksi Joko Priatama yang telah mengenal Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Saksi Joko Priatama melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Samak di jalan depan rumah dengan kecepatan lumayan kencang. Saksi Joko Priatama melihat Terdakwa saat itu memakai pakaian berupa barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;

- Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB, di Dusun XIVA Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Saksi Sari yang telah mengenal Terdakwa sebelumnya, Saksi Sari yang sedang mengendarai sepeda motor untuk membeli air minum (air galon) melihat dari pekarangan sekolah SD, lalu Saksi Sari berpaspasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Samak. Saksi Sari melihat Terdakwa saat itu memakai pakaian berupa barang bukti pakaian baju warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;
- Bahwa Saksi Samak dan Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan tidak pernah memberikan izin atau meminjamkan sepeda motornya kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Samak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal barang bukti pakaian warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya merupakan baju milik anak Terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa berada di bengkel milik Dede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa sekira Pukul 14.00 WIB hingga sekira Pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengenakan pakaian yang menjadi barang bukti, yaitu pakaian warna hitam seperti jaket yang ada tutup kepalanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Samak dengan ciri-ciri saat itu Terdakwa menggunakan pakaian yang menjadi barang bukti, yang mana telah dilihat oleh Para Saksi, yaitu Saksi Ahmad, Saksi Sari dan Saksi Joko Priatama. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa Terdakwa yang dari awal mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan mengendarai sepeda motor termasuk dalam pengertian memindahkan barang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat, yaitu dari pekarangan rumah Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan hingga berada pada penguasaan Terdakwa sehingga dapat dikendarainya, sehingga sub unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepeda motor merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan karena nilai ekonomisnya dapat digunakan sendiri atau dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi Samak selaku pemilik sepeda motor dan Saksi Siti Halimah Br. Panjaitan yang saat itu menguasai sepeda motor tidak pernah meminjamkan atau memberikan izin kepada Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguasai sepeda motor milik Saksi Samak tanpa seizin dari pemiliknya, dan hal tersebut menyalahi kepatutan dan aturan yang berlaku, sehingga Terdakwa disimpulkan telah bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dan oleh karena itu sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pledoi Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak bersalah dan bermohon dibebaskan dari penjara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi dari diri Terdakwa, dan Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pledoi Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju (jaket) tangan panjang warna hitam bertutup kepala, disita dari Terdakwa merupakan pakaian Terdakwa yang digunakan saat mengambil sepeda motor tersebut, bahwa barang bukti tersebut memiliki peranan penting untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut tidak dapat dikhawatirkan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herwan Lubis Alias Kewan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju (jaket) tangan Panjang warna hitam bertutup kepala;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)